

8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah;4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Perubahan, Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan keputusan Kepala daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian

Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224/KPTS/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165/KPTS/1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KPTS/1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1995 - 2005;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;

37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1994.1995;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ, tanggal 26 Pebruari 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/742/Bangda tanggal 5 April 1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995;
 5. Sambutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Januari 1994 tentang Amanat Pengarahan dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 7. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21, 24, 26, 27, 31 Juli dan 1, 2, 3 Agustus 1995;
 8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 3, 11, 15,

23 Agustus 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan
..... Rp. 33.547.193.640,38
2. Perhitungan Anggaran Belanja ;
 - a. Rutin Rp. 17.610.378.034,87
 - b. Pembangunan Rp. 13.173.117.344,15

Rp. 30.783.495.379,36

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp. 2.763.698.261,02
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- a. Pendapatan:
 - Pendapatan Rp. 2.125.275.511,00
- b. Belanja:
 - a. Rutin Rp 2.125.275.511,00
 - b. Pembangunan Rp. -

Rp. 2.125.275.511,00

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan sejumlahRp. 0,00
=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan

Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran CI.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA,
ttd.

WAHYU HARDJONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

R.WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Dengan Surat Keputusan
Nomor: 293/KPTS/1995
Tanggal : 6 Oktober 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 37 Seri D
Tanggal : 6 Nopember 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

DRS. CH.F. HUTAPEA

NIP. 010070555